



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47
TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Badan adalah Badan yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya di singkat Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang - Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Tim Fasilitasi TSLP Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TF-TSLP adalah Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TSLP yang membantu Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi penyelenggaraan program TSLP.
9. Forum Pelaksana TSLP yang selanjutnya disingkat FP-TSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang melaksanakan program TSLP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan TSLP ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program TSLP di Daerah.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan TSLP bertujuan untuk :

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergisme antara pelaksanaan program TSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan bentuk dan tata cara bentuk penyusunan laporan serta pemberian penghargaan bagi Perseroan dan publikasinya; dan
- c. mewujudkan keberlanjutannya penyelenggaraan program TSLP.

Pasal 4

Ruang Lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi petunjuk pelaksanaan sinergisme program TSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB III

KELEMBANGAAN

Pasal 5

Kelembagaan TSLP terdiri dari :

- a. Forum Pelaksana TSLP (FP-TSLP);
- b. Tim Fasilitasi Program dan Kegiatan TSLP (TF-TSLP); dan

c. Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TSLP.

Pasal 6

- (1) FP-TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perseroan.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi FP-TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) FP-TSLP dalam melaksanakan program TSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk mensinergikan program TSLP dengan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dibentuk TF-TSLP yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait.
- (2) TF-TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan bertugas :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan Koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TSLP;
 - b. menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TSLP kepada SKPD;
 - c. membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TSLP dengan pihak terkait;
 - d. menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan TSLP dari Perusahaan swasta, BUMN/ BUMD;
 - e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan program TSLP serta menyusun sistem informasi implementasi TSLP berbasis website di Daerah; dan
 - f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibentuk oleh Bupati yang kepengurusannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perseroan, dan Masyarakat.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka Koordinasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan program kegiatan TSLP dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di wilayah Kecamatan.
- (3) Biaya koordinasi program dan kegiatan TSLP dibebankan pada APBD.

- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TSLP dengan usulan dari hasil penjangkaran program melalui musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB IV

SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan program TSLP yang dibuat oleh Perseroan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara sinergisme program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan kegiatan TSLP di Kecamatan menghimpun laporan dari Perusahaan terkait alokasi pembiayaan TSLP dan pelaksanaannya.
- (2) Hasil himpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, kemudian dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Bulungan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasi melalui media cetak.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan format laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TLSP di kecamatan Kabupaten Bulungan melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif oleh pengurus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui capaian dan kemajuan program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan; dan
 - c. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan format laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan TSLP adalah:

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan bagaimana membangun Perusahaan bagaimana membangun kepentingan bisnisnya yang berpihak pada pemerataan melalui TSLP;
- b. memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program TSLP;
- c. memberikan dukungan investasi bagi Perusahaan;
- d. mengsinergikan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
- e. menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada forum pelaksana TSLP;
- f. dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSLP;
- g. memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSLP;
- h. mempublikasikan kepada masyarakat, Perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 7.

BAB VI

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib membuat program dan kegiatan TSLP.
- (2) Program dan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perusahaan wajib menetapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TSLP.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim guna melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penominasian diatur dalam pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

B A B V I I I

K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 6

P e r a t u r a n B u p a t i i n i m u l a i b e r l a k u p a d a t a n g g a l d i u n d a n g k a n .

A g a r s e t i a p o r a n g m e n g e t a h u i n y a , m e m e r i n t a h k a n p e n g u n d a n g a n P e r a t u r a n B u p a t i i n i d e n g a n p e n e m p a t a n n y a d a l a m B e r i t a D a e r a h K a b u p a t e n B u l u n g a n .

D i t e t a p k a n d i T a n j u n g S e l o r
p a d a t a n g g a l 6 N o p e m b e r 2 0 1 5

P j . B U P A T I B U L U N G A N ,

T t d .

S Y A I F U L H E R M A N

D i u n d a n g k a n d i T a n j u n g S e l o r
p a d a t a n g g a l 6 N o p e m b e r 2 0 1 5

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N B U L U N G A N

T t d .

S Y A F R I L

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N B U L U N G A N T A H U N 2 0 1 5 N O M O R 1 7

S a l i n a n s e s u a i d e n g a n a s l i n y a
K e p a l a B a g i a n H u k u m ,

S u l i s t i a W i d a r t i . S H

P e m b i n a / I V a

N i p . 1 9 6 5 0 9 3 0 1 9 9 8 0 3 2 0 0 1